

DIKTAT

BAHAN AJAR

**PENGANTAR
ETIKA
KEPERAWATAN**



PENYUSUN :

Ruminem,S.Kp,M.Kes

**FAKULTAS KEDOKTERAN PRODI D3 KEPERAWATAN
UNIVERSITAS KEPERAWATAN
TAHUN 2021**

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya Diktat Etika Keperawatan ini dapat disusun. Diktat yang berjudul Pengantar Etika Keperawatan yang menguraikan tentang konsep etika keperawatan, kode etik perawat serta Hak dan Kewajiban pasien disusun dalam rangka untuk melengkapi referensi Mata Kuliah Etika dan Hukum Keperawatan bagi Mahasiswa dan Dosen prodi D3 Keperawatan FK Unmul khususnya dan mahasiswa keperawatan pada umumnya.

Bahan ajar ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan tentang Etika Keperawatan bagi Mahasiswa dalam penerapan asuhan keperawatan pada pasien, keluarga dan tenaga kesehatan. Dalam penyusunan diktat ini masih banyak kekurangan dan kesalahan pengetikan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak diperlukan demi semakin sempurnanya diktat ini.

Akhirnya, semoga diktat ini bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya, aamiin.

Samarinda, 6 Agustus 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

Prakata	
Deskripsi Mata Kuliah	1
Capaian Pembelajaran	1
BAB I Konsep Etika, Nilai, Norma dan Moral.....	2
1. Pengertian Etika	2
2. Pengertian Nilai	3
3. Pengertian Moral	3
4. Pengertian Norma	4
5. Nilai-Nilai Dalam Keperawatan	5
Rangkuman	6
BAB 2 Konsep Etika Profesi	7
1. Pengertian Etika Keperawatan	7
2. Kegunaan Etika Keperawatan	9
3. Tujuan Etika Keperawatan	9
4. Fungsi Etika Keperawatan	10
5. TipeTipe Etika Keperawatan	11
6. Teori Etika Keperawatan	12
7. Prinsip-prinsip Etika Keperawatan.....	13
Rangkuman	13
BAB 3 Kode Etika Keperawatan	14
1. Pengertian Kode Etik Keperawatan.....	14
2. Tujuan Kode Etik Keperawatan	15
3. Kode Etik Keperawatan	18
Rangkuman	23
BAB 4 Hak dan Kewajiban Pasien	24
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Pasien.....	24
2. Hak-Hak Pasien	25
3. Kewajiban Pasien	26
4. Hak dan Kewajiban Pasien menurut UU	27
5. Informed Consent	28
Rangkuman	30

Daftar Pustaka

A. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah etika keperawatan membahas konsep dasar etika keperawatan, kode etik keperawatan, konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang melandasi profesi keperawatan, hak dan kewajiban pasien dan perawat, *informed consent*, isu bioteik, delemma etik dan proses pengambilan keputusan etik.

Proses belajar mengajar pada perkuliahan menggunakan Metode ceramah, diskusi kelompok, seminar, praktikum dengan pendekatan role play dan bedah kasus yang terkait masalah etik.

Setelah selesai mengikuti pembelajaran etika keperawatan, mahasiswa dapat menguasai konsep dan prinsip etika keperawatan serta kode etik keperawatan serta mampu menerapkan etika profesi keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien. Sehingga dapat mendukung kompetensi lulusan diploma tiga keperawatan baik dari aspek kognitif (pengetahuan), psikomotor (keterampilan) dan afektif (sikap).

B. Capaian Pembelajaran

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri; (CP.S.10)
2. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik professional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/ peraturan perundangan; (CP.S.11)
3. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia; (CP.S.12)
4. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya; (CP.S.13)
5. Menguasai konsep dan prinsip etika profesi dan hukum kesehatan/keperawatan; (CP.P.13)

BAB 1

KONSEP ETIKA, NILAI, NORMA, DAN MORAL

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SCPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Etika, Nilai, Norma dan Moral dalam Etika Keperawatan

PENDAHULAN

Peran tenaga perawat saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi masyarakat luas, karena keperawatan terbukti menunjang dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Harus di akui bahwa mutu pelayanan Keperawatan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, Keperawatan merupakan kelompok profesi yang bekerja selama 24 jam dan terlibat aktif dalam asuhan keperawatan pada pasien. Kepuasan pasien juga di tentukan oleh kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat, sebagai perawat di tuntutan memiliki perilaku yang didasari dari beberapa aspek, seperti mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan (*human altruistic*), memiliki nilai dan norma serta etika yang teguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perawat harus mengerti etika –moral setiap menjalankan fungsinya sebagai perawat.

A. PENGERTIAN

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ETHOS*” menurut Araskar David (1978) berarti “*kebiasaan*”, “*model perilaku*” atau “*standar*” yang diharapkan dan kriteria tertentu untuk suatu tindakan. Sedangkan dalam bentuk jamak (*ta etha*) berarti adat kebiasaan; dengan kata lain etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Kamus Webster, Etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Penggunaan istilah etika dewasa ini banyak diartikan sebagai “*motif atau dorongan*” yang mempengaruhi suatu perilaku manusia (Suhaemi, 2010)

Potter dan Perry (1997) menyatakan bahwa etika merupakan terminologi dengan berbagai makna, etika berhubungan dengan bagaimana seseorang harus bertindak dan bagaimana mereka melakukan hubungan dengan orang lain. Menurut Ismani (2001). Etika adalah : Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup didalam masyarakat yang menyangkut aturan – aturan dan prinsip – prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar yaitu baik dan buruk serta kewajiban dan tanggung jawab.

Dengan demikian etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang adat- istiadat, kebiasaan yang baik dan buruk secara moral serta motif atau dorongan yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berhubungan dengan orang lain yang berdasarkan pada aturan-aturan serta prinsip yang mengandung tanggung jawab moral. Etika berhubungan dengan hal yang baik dan tidak baik ,peraturan untuk perbuatan atau tindakan yang mempunyai prinsip benar atau salah, prinsip moralitas karena etika mempunyai tanggung jawab moral.

2. Pengertian Nilai

Nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap-sikap pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan, penghargaan dari suatu pemikiran, objek atau perilaku yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang (Simon, 1973 dalam Ismani, 2001). Nilai juga diartikan sesuatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang dengan tuntutan hati nuraninya (Ismani, 2001).

Nilai (*values*) dlm praktik keperawatan adalah suatu *keyakinan seorang perawat* tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap/perilaku perawat dalam pelayanan kesehatan yg diberikan kepada pasien

3. Pengertian Moral

Moral memiliki hubungan yang erat dengan agama. Etik selalu merujuk pada standar moral, terutama yang terkait dengan kelompok profesi, misalnya perawat. Sebagai profesi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, perawat sering dihadapkan pada berbagai pengambilan keputusan etik, oleh karena itu perawat harus dapat memahami cara pengambilan keputusan yang baik. Perawat harus mengembangkan keterampilan untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai perantara moral dan sebagai partisipan dalam

pengambilan keputusan yang terkait dengan etik. Moralitas berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam sikap dan muncul dari hati yang memperlihatkan pentingnya nilai dan norma (Wiradharma, 2008)

Konsep moral dalam praktik keperawatan Praktik keperawatan termasuk etika keperawatan mempunyai berbagai dasar penting seperti advokasi, akuntabilitas dan loyalitas, kepedulian, rasa haru dan menghormati martabat manusia. Tetapi yang lazim di gunakan dan menjadi bahan kajian di praktik keperawatan adalah : Advokasi, Akuntabilitas dan loyalitas. Advokasi menurut ANA adalah melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik tidak sah yang tidak kompeten dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun.

Akuntabilitas artinya dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang dilakukan dan dapat menerima konsekuensi dari tindakan tersebut .(Kozier,Erb,1991). Menurut Fry (1990) dalam Priharjo (2004) akuntabilitas mempunyai dua komponen yaitu tanggung Jawab dan tanggung gugat, Ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan perawat dilihat dari praktik keperawatan kode etik dan undang-undang dibenarkan atau absah.

Loyalitas merupakan suatu konsep dari berbagai segi yaitu simpati peduli dan hubungan timbal balik terhadap pihak yang secara professional berhubungan dengan perawat. Hubungan professional dipertahankan dengan cara menyusun tujuan, Bersama menepati janji, menentukan masalah dan prioritas serta mengupayakan pencapaian keputusan bersama. Loyalitas merupakan elemen pembentuk kombinasi manusia yang mempertahankan dan memperkuat anggota masyarakat keperawatan dalam mencapai tujuan. Loyalitas juga dapat mengancam asuhan keperawatan bila terjadi konflik antara teman sejawat

4. Pengertian Norma

Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya:

a. Norma agama, dengan sanksinya dari Tuhan ,

- b. Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri,
- c. Norma kesopanan, dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat,
- d. Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat Negara

Fungsi norma social dalam masyarakat secara umum sebagai berikut :

- a. Norma merupakan factor perilaku dalam kelompok tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai orang lain. Norma merupakan aturan , pedoman, atau petunjuk hidup dengan sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang, kelompok , dan masyarakat mencapai dan mewujudkan nilai-nilai social.
- b. Norma-norma merupakan aturan-aturan yang tumbuh dan dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup masyarakat.

B. NILAI-NILAI DALAM KEPERAWATAN

Nilai-nilai Keperawatan menurut 1985, “*The American Association Colleges of Nursing*” (1985) dalam Amelia (2013) melaksanakan suatu proyek termasuk didalamnya mengidentifikasi nilai-nilai keperawatan. Perkumpulan ini mengidentifikasikan nilai-nilai keperawatan, yaitu:

1. *Aesthetics* (keindahan)

Kualitas obyek suatu peristiwa atau kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreatifitas, imajinasi, sensitifitas dan kepedulian.

2. *Altruism* (mengutamakan orang lain)

Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, arahan, kedermawanan atau kemurahan hati serta ketekunan.

3. *Equality* (kesetaraan)

Memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri dan toleransi

4. *Freedom* (Kebebasan)

Memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri.

5. *Human dignity* (Martabat manusia)

Berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu termasuk didalamnya kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan.

6. *Justice* (Keadilan)

Menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta kewajaran.

7. *Truth* (Kebenaran)

Menerima kenyataan dan realita, termasuk akontabilitas, kejujuran, keunikan dan reflektifitas yang rasional.

RANGKUMAN

Dalam upaya mendorong profesi keperawatan agar dapat diterima dan dihargai oleh pasien dan masyarakat atau profesi i lain maka perawat harus memanfaatkan nilai-nilai dalam menerapkan etika, nilai dan norma serta moral disertai komitmen yang kuat dalam mengemban peran profesionalnya. Dengan demikian perawat yang menerima tanggung jawab dapat melaksanakan asuhan keperawatan secara etis professional.

BAB 2

KONSEP ETIKA PROFESI KEPERAWATAN

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SCPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Etika Profesi
Keperawatan

PENDAHULUAN

Hubungan perawat-klien merupakan kontak yang terus-menerus antara perawat dengan klien membutuhkan suatu hubungan perawat-klien yang spesifik, yang dibangun atas dasar saling percaya. Hubungan yang spesifik ini merupakan dasar dalam etika keperawatan. Hubungan perawat klien didasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, penumbuhan rasa saling percaya, cara pemecahan masalah, dan kolaborasi. Etika keperawatan merujuk pada standar etik yang menentukan dan menuntun perawat dalam praktek sehari-hari (Fry, 1994). Misalnya seorang perawat sebelum melakukan tindakan keperawatan pada pasien, harus terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukannya serta perawat harus menanyakan apakah pasien bersedia untuk dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Dalam hal ini perawat menunjukkan sikap menghargai otonomi pasien. Jika pasien menolak tindakan maka perawat tidak bisa memaksakan tindakan tersebut sejauh pasien paham akan akibat dari penolakan tersebut.

1. Pengertian Etika Keperawatan

Etika keperawatan merupakan standar acuan untuk mengatasi segala macam masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan terhadap para pasien yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya (Amelia, 2013). Menurut Cooper (1991), dalam Potter dan Perry (1997), etika keperawatan dikaitkan dengan hubungan antar masyarakat dengan karakter serta sikap perawat terhadap orang lain.

Menurut Suhaemi, (2010), Etika profesi keperawatan merupakan alat untuk mengukur perilaku moral dalam keperawatan. Dalam penyusunan alat pengukur ini, keputusan diambil berdasarkan kode etik sebagai standar yang mengukur dan mengevaluasi perilaku moral perawat.

Dengan menggunakan kode etik keperawatan, organisasi profesi keperawatan dapat dapat meletakkan kerangka berpikir perawat untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada masyarakat, anggota tim kesehatan yang lain, dan kepada profesi (ANA, 1976 dalam Suhaemi, 2010).

2. Kegunaan Etika Keperawatan

Perawat perlu mempelajari etika keperawatan dan perawat harus memahami bahwa pasien memiliki otonomi yaitu kebebasan untuk memilih menerima ataupun menolak tindakan keperawatan yang akan dilakukan padanya.

Dibawah ini dikemukakan beberapa kegunaan mempelajari serta menerapkan etika keperawatan bagi calon-calon perawat yaitu:

- a. Perkembangan teknologi dalam bidang medis dan reproduksi, perkembangan tentang hak-hak klien, perubahan sosial dan hukum, serta perhatian terhadap alokasi sumber- sumber pelayanan kesehatan yang terbatas tentunya akan memerlukan pertimbangan- pertimbangan etis.
- b. Profesionalitas perawat ditentukan dengan adanya standar perilaku yang berupa “Kode
- c. Etik”. Kode Etik ini disusun dan disahkan oleh organisasi/ wadah yang membina profesi keperawatan. Dengan pedoman Kode Etik ini perawat menerapkan konsep-konsep etis. Perawat bertindak secara bertanggung jawab, menghargai nilai-nilai dan hak-hak individu.
- d. Pelayanan kepada umat manusia merupakan fungsi utama perawat dan dasar adanya
- e. profesi keperawatan. Pelayanan profesional berdasarkan kebutuhan manusia, karena itu tidak membeda-bedakan. Pelayanan keperawatan ini juga didasarkan atas kepercayaan bahwa perawat akan berbuat hal yang benar/baik dan dibutuhkan, hal yang menguntungkan pasien dan kesehatannya. Oleh karena itu bilamana menghadapi masalah etis, dalam membuat keputusan/tindakan perawat perlu mengetahui, menggunakan serta mempertimbangkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan etis tersebut.
- f. Dalam membuat keputusan etis ada banyak faktor yang berpengaruh antara lain : nilai dan keyakinan klien, nilai dan keyakinan anggota profesi lain, nilai dan keyakinan perawat itu sendiri, serta hak dan tanggung jawab semua orang yang terlibat.

- g. Perawat berperan sebagai advokasi, memiliki tanggung jawab utama yaitu untuk melindungi hak-hak klien. Peran perawat sebagai advokasi berasal dari prinsip etis "*beneficence* = kewajiban untuk berbuat baik" dan "*nonmaleficence* = kewajiban untuk tidak merugikan/mencelakakan".

3. Tujuan Etika Keperawatan

Etika keperawatan memiliki tujuan khusus bagi setiap orang yang berprofesi sebagai perawat, tak terkecuali juga bagi seluruh orang yang menikmati layanan keperawatan. agar para perawat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat menghargai dan menghormati martabat manusia. Secara umum tujuan etika keperawatan yaitu menciptakan dan mempertahankan kepercayaan antara perawat dan klien, perawat dengan perawat, perawat dengan profesi lain, juga antara perawat dan masyarakat.

Menurut Suhaemi, (2010), Etika profesi keperawatan merupakan alat untuk mengukur perilaku moral dalam keperawatan. Dalam penyusunan alat pengukur ini, keputusan diambil berdasarkan kode etik sebagai standar yang mengukur dan mengevaluasi perilaku moral perawat.

Dengan menggunakan kode etik keperawatan, organisasi profesi keperawatan dapat dapat meletakkan kerangka berpikir perawat untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada masyarakat, anggota tim kesehatan yang lain, dan kepada profesi (ANA, 1976 dalam buku Suhaemi, 2010). Secara umum tujuan etika profesi keperawatan adalah menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat, kepercayaan diantara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat kepada profesi keperawatan.

Menurut *American Ethics Commission Bureau on Teaching*, tujuan etika keperawatan adalah mampu :

- a. Mengetahui dan mengidentifikasi unsur moral dalam praktek keperawatan.
- b. Membentuk strategi/cara menganalisis masalah moral yang terjadi dalam praktek keperawatan.
- c. Menghubungkan prinsip-prinsip moral yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan kepada Tuhan, sesuai dengan kepercayaannya.

Menurut *National League for Nursing* (NLN): Pusat Pendidikan keperawatan milik Perhimpunan Perawat Amerika, pendidikan etika keperawatan bertujuan:

- a. Meningkatkan pengertian peserta didik tentang hubungan antar profesikesehatan dan mengerti tentang peran dan fungsi masing-masing anggota tim tersebut.
- b. Mengembangkan potensi pengambilan keputusan yang berkenaan dengan moralitas, keputusan tentang baik dan buruk yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Mengembangkan sikap pribadi dan sikap profesional peserta didik.
- c. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan ilmu dan prinsip-prinsip etika keperawatan dalam praktek dan dalam situasi nyata.
- d. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dasar praktik keperawatan profesional. Diakui bahwa pengembangan keterampilan ini melalui dilemma etika, artinya konflik yang dialami, yang memerlukan pengambilan keputusan yang baik dan benar dipandang dari sudut profesi, kemanusiaan, kemasyarakatan, kesehatan dan keperawatan.
- e. Memberi kesempatan kepada peserta didik menerapkan ilmu dan prinsip etika keperawatan dalam praktik dan dalam situasi nyata.

4. Fungsi Etika Keperawatan

Etika keperawatan juga memiliki fungsi penting bagi perawat dan seluruh individu yang menikmati pelayanan keperawatan. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a. Menunjukkan sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam mengelola asuhan keperawatan
- b. Mendorong para perawat di seluruh Indonesia agar dapat berperan serta dalam kegiatan penelitian dalam bidang keperawatan dan menggunakan hasil penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan atau asuhan keperawatan
- c. Mendorong para perawat agar dapat berperan serta secara aktif dalam mendidik dan melatih pasien dalam kemandirian untuk hidup sehat, tidak hanya di rumah sakit tetapi di luar rumah sakit.

- d. Mendorong para perawat agar bisa mengembangkan diri secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan profesional, integritas dan loyalitasnya bagi masyarakat luas
- e. Mendorong para perawat agar dapat memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai dengan etika keperawatan dalam melaksanakan profesinya
- f. Mendorong para perawat menjadi anggota masyarakat yang responsif, produktif, terbuka untuk menerima perubahan serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan perannya.

5. Tipe-tipe Etika Keperawatan

Menurut Dalami (2010), tipe-tipe etika keperawatan terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Bioetik

Bioetik merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik, menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Lebih lanjut, bioetik difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, hukum, dan theologi.

Pada lingkup yang lebih sempit, bioetik merupakan evaluasi etik pada moralitas treatment atau inovasi teknologi, dan waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia. Pada lingkup yang lebih luas, bioetik mengevaluasi pada semua tindakan moral yang mungkin membantu atau bahkan membahayakan kemampuan organisme terhadap pengobatan dan biologi. Isu dalam bioetik antara lain: peningkatan mutu genetik, etika lingkungan, pemberian pelayanan kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa bioetik lebih berfokus pada dilema yang menyangkut perawatan kesehatan, kesehatan modern, aplikasi teori etik, dan prinsip etik terhadap masalah-masalah pelayanan kesehatan

2) *Clinical Ethics*/Etik Klinik

Etik klinik merupakan bagian dari bioetik yang lebih memperhatikan pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada klien. Contoh *clinical ethics*: adanya persetujuan atau penolakan, dan bagaimana seseorang sebaiknya merespons permintaan medis yang kurang bermanfaat (sia-sia).

3) *Nursing Ethics*/Etik Keperawatan

Bagian dari bioetik, yang merupakan studi formal tentang isu etik dan dikembangkan dalam tindakan serta dianalisis untuk mendapatkan keputusan etik.

6. Teori-teori dalam Etika Keperawatan

Teori dasar etika merupakan penuntun untuk membuat keputusan etis praktik profesional (Fry, 1991 dalam buku Suhaemi, 2010). Teori etik digunakan dalam pembuatan keputusan bila terjadi konflik antara prinsip dan aturan. Ahli filsafat moral telah mengembangkan beberapa teori etik, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi teori teleologi dan deontology.

1) Teleologi

Teleologi (berasal dari bahasa Yunani, dari kata telos, berarti akhir). Istilah teleologi dan utilitarianisme sering digunakan saling bergantian. Teleologi merupakan suatu doktrin yang menjelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Pendekatan ini sering disebut dengan ungkapan *the end justifies the means* atau makna dari suatu tindakan ditentukan oleh hasil akhir yang terjadi. Teori ini menekankan pada pencapaian hasil akhir yang terjadi. Pencapaian hasil akhir dengan kebaikan yang maksimal dan ketidakbaikan sekecil mungkin bagi manusia (Kelly, 1987 dalam Suhaemi, 2010).

Teori teleologi atau utilitarianisme dapat dibedakan menjadi *rule utilitarianisme* dan *act utilitarianisme*. *Rule utilitarianisme* berprinsip bahwa manfaat atau nilai suatu tindakan bergantung pada sejauh mana tindakan tersebut memberikan kebaikan atau kebahagiaan kepada manusia. *Act utilitarianisme* bersifat lebih terbatas; tidak melibatkan aturan umum, tetapi berupaya menjelaskan pada suatu situasi tertentu dengan pertimbangan terhadap tindakan apa yang dapat memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya atau ketidakbaikan sekecil-kecilnya pada individu. Contoh penerapan teori ini; bayi yang lahir cacat lebih baik diizinkan meninggal daripada nantinya menjadi beban masyarakat.

2) Deontologi

Deontologi (berasal dari bahasa Yunani, *Deon*, berarti tugas) berprinsip pada aksi atau tindakan. Menurut Kant, benar atau salah bukan ditentukan oleh hasil akhir atau konsekuensi dari suatu tindakan, melainkan oleh nilai moralnya.

Dalam konteks ini, perhatian difokuskan pada tindakan melakukan tanggung jawab moral yang dapat memberikan penentu apakah tindakan tersebut secara moral benar atau salah. Kant berpendapat bahwa prinsip moral atau yang terkait dengan tugas harus bersifat universal, tidak kondisional, dan imperative. Contoh penerapan deontologi adalah seorang perawat yang yakin bahwa klien harus diberi tahu tentang yang sebenarnya terjadi walaupun kenyataan tersebut sangat menyakitkan. Contoh lain: seorang perawat menolak membantu pelaksanaan abortus karena keyakinan agamanya yang melarang tindakan membunuh. Dalam menggunakan pendekatan teori ini, perawat tidak menggunakan pertimbangan, misalnya tindakan abortus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya karena setiap tindakan yang mengakhiri hidup (dalam hal ini calon bayi) merupakan tindakan buruk secara moral. Secara lebih luas, teori deontologi dikembangkan menjadi lima prinsip penting, yaitu kemurahan hati, keadilan, otonomi, kejujuran dan ketaatan (Fry, 1991 dalam buku Suhaemi, 2010).

7. Prinsip-Prinsip Etika Keperawatan

Prinsip moral mempunyai peran yang penting dalam menentukan perilaku yang etis dan dalam pemecahan masalah etik. Prinsip moral merupakan standar umum dalam melakukan sesuatu sehingga membentuk suatu sistem etik. Prinsip moral berfungsi untuk membuat secara spesifik apakah suatu tindakan dilarang, diperlukan, atau diizinkan dalam suatu keadaan.

Menurut Dalami (2010), prinsip-prinsip etika keperawatan adalah sebagai berikut:

1) Otonomy (*Autonomy*)

Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktik profesional merefleksikan otonomi

saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya.

2) Berbuat Baik (*Beneficence*)

Beneficence berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

3) Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapainya sesuatu yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.

4) Tidak Merugikan (*Non Maleficienci*)

Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis selama perawat memberikan asuhan keperawatan pada klien dan keluarga.

5) Kejujuran (*Veracity*)

Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa argumen mengatakan adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik bahwa "*doctors know best*" sebab individu memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya. Kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya.

6) Menepati Janji (*Fidelity*)

Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmennya yang dibuatnya. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan.

7) Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh klien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.

Rangkuman

Etika profesi keperawatan adalah filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktik keperawatan. Etika profesi keperawatan adalah milik dan dilaksanakan oleh semua anggota profesi keperawatan, yaitu perawat.

Secara umum tujuan etika profesi keperawatan adalah menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat, kepercayaan diantara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat kepada profesi keperawatan.

BAB 3

KODE ETIK KEPERAWATAN

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SCPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan Kode Etik Keperawatan

PENDAHULUAN

Perawat merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam melakukan asuhan keperawatan. Untuk menjadi tenaga yang professional maka seorang perawat dituntut memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik dalam bidang keperawatan. Salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh perawat adalah pentingnya memahami etika keperawatan dan menerapkan Kode Etik Keperawatan sebagai penunjang sikap profesional perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Anda bayangkan bagaimana jika seorang perawat yang akan melakukan tindakan keperawatan tidak menjaga privasi pasiennya. Hal ini tentunya menunjukkan tindakan yang kurang etis. Pasien merasa kurang nyaman dan perawat dinilai kurang profesional.

Kode Etik keperawatan wajib dipahami dan dihayati oleh seorang perawat sehingga profesi ini selalu dapat diimbangi dengan sikap yang baik dan selaras dengan nilai-nilai dalam etika keperawatan serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan praktek profesional dalam pelayanan keperawatan. Pemahaman yang mendalam tentang etika keperawatan dan kode etik keperawatan serta penerapannya menjadi bagian yang penting dimana nilai-nilai pasien selalu menjadi dasar pertimbangan dan dihormati.

1. Pengertian Kode Etik Keperawatan

Kode etik merupakan persyaratan profesi yang memberikan penentuan dalam mempertahankan dan meningkatkan standar profesi. Kode etik menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat telah diterima oleh profesi (Kelly, 1987). Jika anggota profesi melakukan suatu pelanggaran terhadap kode etik tersebut, maka pihak organisasi berhak memberikan sanksi bahkan bisa mengeluarkan pihak tersebut dari organisasi tersebut. Dalam keperawatan kode etik tersebut bertujuan sebagai

penghubung antara perawat dengan tenaga medis, klien, dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga tercipta kolaborasi yang maksimal.

Menurut Wijono D.(1999), kode etik adalah asas dan nilai yang berhubungan erat dengan moral sehingga bersifat normatif dan tidak empiris, sehingga penilaian dari segi etika memerlukan tolok ukur.

Menurut PPNI (2003), Kode Etik Perawat adalah suatu pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai dan tujuan keperawatan. Kode Etik Keperawatan adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku perawat dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas/fungsi perawat adalah kode etik perawat nasional Indonesia, dimana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan.

Perawat professional tentu saja memahami kode etik atau aturan yang harus dilakukan, sehingga dalam melakukan suatu tindakan keperawatan mampu berpikir kritis untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan sesuai prosedur yang benar tanpa ada kelalaian.

Dengan adanya kode etik, diharapkan para profesional perawat dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pasien. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik keperawatan disusun oleh organisasi profesi, dalam hal ini di Indonesia adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

2. Tujuan Kode Etik Keperawatan

Kode etik bertujuan untuk memberikan alasan/dasar terhadap keputusan yang menyangkut masalah etika dengan menggunakan model-model moralitas yang konsekuen dan absolut.

Menurut Hasyim, dkk, pada dasarnya, tujuan kode etik keperawatan adalah upaya agar perawat, dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya, dapat menghargai dan menghormati martabat manusia.

Tujuan kode etik keperawatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan dasar dalam mengatur hubungan antar perawat, klien atau pasien, teman sebaya, masyarakat, dan unsur profesi, baik dalam profesi keperawatan maupun dengan profesi lain di luar profesi keperawatan.
- b. Merupakan standar untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya
- c. Untuk mendukung profesi perawat yang dalam menjalankan tugasnya diperlakukan secara tidak adil oleh institusi maupun masyarakat
- d. Merupakan dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan keperawatan agar dapat menghasilkan lulusan yang berorientasi pada sikap profesional keperawatan
- e. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan keperawatan akan pentingnya sikap profesional dalam melaksanakan tugas praktek keperawatan.

3. **Kode Etik Keperawatan**

Dalam profesi perawat, seorang perawat harus mampu memahami dan menerapkan berbagai kode etik yang menjadi dasar mereka bertindak khususnya dalam tindakan asuhan keperawatan. Kode Etik keperawatan meliputi Kode Etik Keperawatan di Indonesia dan di dunia.

a. Kode Etik Keperawatan di Indonesia (PPNI)

Kode etik keperawatan Indonesia di buat oleh PPNI yang : Terdiri dari 5 Bab, dan 17 pasal. Beberapa kode etik yang ada di Indonesia yang harus di miliki oleh seorang perawat professional berdasarkan pada pokok-pokok etiknya yaitu:

1) Perawat dan Klien

Sebagai seorang perawat tentunya kita akan menghadapi pasien dengan berbagai suku dan ras serta dengan segala keunikannya. Ada pasien kulit hitam, pasien kulit putih, beragama Kristen, beragama Islam, tua, muda , kaya, miskin, wangi, bau, diam, cerewet dan masih banyak segala keunikan pasien yang bisa ditemui saat perawat merawat pasiennya. Perawat tidak bisa memilih hanya mau merawat pasien yang muda saja, atau pasien yang kaya saja,

atau pasien yang bersih saja, atau yang pendiam saja. Perawat harus selalu siap sedia melayani pasien dengan segala keunikannya dan penuh kasih.

Berikut ini hal-hal yang perlu anda perhatikan dalam menjaga hubungan antara perawat dan klien :

- a. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Artinya perawat tidak pandang bulu dalam melayani pasiennya.
- b. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama klien.
- c. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.
- d. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Perawat dan Praktek

Sebagai seorang Perawat tentunya kita harus selalu berupaya meningkatkan kemampuan diri sebagai perawat agar mampu memberikan yang terbaik bagi pasien.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang perawat terhadap praktek keperawatan.:

- a. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus-menerus
- b. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.
- c. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi

seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain

- d. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.

3) Perawat dan Masyarakat

Perawat kita pun adalah bagian dari masyarakat artinya kita bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di sekitar kita. Perawat bisa menjadi pemrakarsa untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit misalnya memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, pelaksanaan Posyandu Lansia, Pelaksanaan Posyandu Balita, melakukan Pelatihan Kader kesehatan dan sebagainya.

Berikut ini adalah hal yang yang perlu anda perhatikan dalam meningkatkan hubungan anda sebagai perawat dengan masyarakat. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

4) Perawat dan Teman Sejawat

Sebagai Perawat perlu memperhatikan bagaimana anda harus menjaga hubungan baik dengan teman sejawat demi kepentingan pasien. Hal-hal di bawah ini harus menjadi perhatian anda agar hubungan dengan teman sejawat tetap harmonis.

- a. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
- b. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikann pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal.

5) Perawat dan Profesi

Sebagai profesi, perawat tentunya perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya dengan menempuh pendidikan

yang lebih tinggi. Perawat harus selalu *ter-update* dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang keperawatan. Perawat juga harus selalu berupaya untuk mengembangkan profesi dengan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan keperawatan.

Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan

- a. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan
- b. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

b. Kode Etik Keperawatan Internasional (*International Council of Nurses, 1973*)

ICN (*International Council of Nurses*) merupakan organisasi profesional wanita pertama di dunia, didirikan pada tanggal 1 Juli 1899, yang dimotori oleh Mrs Bedford Fenwick. ICN merupakan federasi perhimpunan perawat internasional di seluruh dunia. Tujuan pendirian ICN adalah memperkokoh silaturahmi para perawat di seluruh dunia, memberi kesempatan bertemu bagi perawat di seluruh dunia untuk membicarakan berbagai masalah tentang keperawatan, menjunjung tinggi peraturan dalam ICN agar dapat mencapai kemajuan dalam pelayanan pendidikan keperawatan berdasarkan kode etik profesi keperawatan. Kode etik keperawatan menurut ICN (1973) menegaskan bahwa keperawatan bersifat universal. Keperawatan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kode etik keperawatan yang dirumuskan oleh ICN diadopsi oleh kode etik keperawatan hampir seluruh negara di dunia.

Berikut adalah rumusannya:

- 1) Perawat melaksanakan pelayanan dengan menghargai hakikat manusia dan keunikan klien, tidak membedakan sosial ekonomi, keadaan pribadi, atau hakikat masalah kesehatan
- 2) Perawat menyelamatkan hak klien dengan memelihara hak klien

- 3) Perawat menyelamatkan klien atau masyarakat bila asuhan dan keamanan kesehatan klien dijamah oleh orang yang tidak berwenang, tidak sesuai etik, atau tidak resmi
- 4) Perawat bertanggung jawab atas kegiatan dan pertimbangan keperawatan kepada seseorang
- 5) Perawat membina kompetensi keperawatan
- 6) Perawat menggunakan pertimbangan akan kualifikasi kompetensi orang yang akan diminta konsultasi atau diberi tanggung jawab dan menerima delegasi tugas
- 7) Perawat turut serta dalam usaha profesi untuk mengadakan dan membina keadaan tugas tenaga kerja yang memungkinkan untuk mencapai kualitas keperawatan yang tinggi
- 8) Perawat turut serta dalam kegiatan pengembangan profesi ilmu pengetahuan
- 9) Perawat turut serta dalam usaha profesi untuk melindungi umum dari informasi yang salah dan penyajian yang salah untuk memelihara integrasi keperawatan
- 10) Perawat berkolaborasi dengan anggota profesi kesehatan dan warga lain dalam meningkatkan usaha nasional dan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan kesehatan masyarakat.

c. **Kode Etik Keperawatan menurut American Nurse Association (ANA)**

Kode Etik menurut ANA adalah sebagai berikut:

- 1) Perawat memberikan pelayanan dengan penuh hormat bagi martabat kemanusiaan dan keunikan klien yang tidak dibatasi oleh pertimbangan status sosial atau ekonomi, atribut personal atau corak masalah kesehatan.
- 2) Perawat melindungi hak klien akan privasi dengan memegang teguh informasi yang bersifat rahasia
- 3) Perawat melindungi klien dan publik bila kesehatan dan keselamatannya terancam oleh praktek seseorang yang tidak berkompoten, tidak etis atau ilegal
- 4) Perawat memikul tanggung jawab atas pertimbangan dan tindakan perawatan yang dijalankan masing-masing individu
- 5) Perawat memelihara kompetensi keperawatan

- 6) Perawat melaksanakan pertimbangan yang beralasan dan menggunakan kompetensi dan kualifikasi individu sebagai kriteria dalam mengusahakan konsultasi, menerima tanggung jawab dan melimpahkan kegiatan keperawatan kepada orang lain.
- 7) Perawat turut serta beraktivitas dalam membantu pengembangan pengetahuan profesi
- 8) Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan standar keperawatan
- 9) Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk membentuk dan membina kondisi kerja yang mendukung pelayanan keperawatan yang berkualitas
- 10) Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk melindungi publik terhadap informasi dan gambaran yang salah serta mempertahankan integritas perawat
- 11) Perawat bekerja sama dengan anggota profesi kesehatan atau warga masyarakat lainnya dalam meningkatkan upaya-upaya masyarakat dan nasional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan publik

RANGKUMAN

Kode etik merupakan persyaratan profesi yang memberikan penentuan dalam mempertahankan dan meningkatkan standar profesi. Kode etik menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat telah diterima oleh profesi (Kelly, 1987). Dalam profesi perawat, seorang perawat harus mampu memahami dan menerapkan berbagai kode etik yang menjadi dasar mereka bertindak khususnya dalam tindakan asuhan keperawatan.

Kode Etik keperawatan meliputi Kode Etik Keperawatan di Indonesia yang di susun oleh PPNI dan di dunia (ICN dan ANA)

BAB 4

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SCPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan Hak dan Kewajiban Pasien

PENDAHULUAN

Sebagaimana dokter, perawat mempunyai hubungan langsung dengan pasien. Agar perawat mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pasien, sehingga tidak mengakibatkan munculnya gugatan pasien/keluarganya maka diperlukan pemahaman mengenai konsep keperawatan dan konsep hukum bagi para perawat. Selain itu, perawat juga dapat memahami hak-hak klien, kewajiban klien dan persetujuan tindakan medis. Hak merupakan tuntutan terhadap sesuatu, dimana seseorang mempunyai hak terhadapnya, seperti kekuasaan dan hak-hak istimewa yang berupa tuntutan yang berdasarkan keadilan, moralitas atau legalitas. Peran hak dan kewajiban, yaitu hak dapat digunakan sebagai pengekspresian kekuasaan dalam konflik antara seseorang, hak dapat digunakan untuk memberikan pembenaran pada suatu tindakan, dan hak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak adalah tuntutan seorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas (Amelia, 2013). Dalam konteks ini, seorang perawat memiliki Hak yang bisa dituntut dan harus dipenuhi oleh pasien maupun institusi keperawatan yang menaunginya, termasuk juga tempat dimana ia bekerja sebagai perawat. Hal tersebut melekat secara mutlak dalam profesi keperawatan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (legalitas). Pasien juga memiliki hak yang melekat secara mutlak dan harus dipenuhi oleh perawat, atau rumah sakit tempat ia meminta layanan kesehatan.

Kewajiban dalam etika keperawatan dapat dimaknai sebagai tanggung jawab seorang perawat maupun pasien untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilaksanakan agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hak-haknya (Amelia, 2013). Kewajiban adalah pintu munculnya hak. Artinya, seorang perawat

tidak akan mendapatkan haknya jika ia belum melakukan kewajibannya sebagai seorang perawat. Demikian juga pasien, ia tidak akan mendapatkan hak-haknya jika kewajiban sebagai pasien belum dilakukan.

2. Hak-hak Pasien

Dewasa ini, pasien/klien dapat meminta untuk membuat keputusan sendiri dan mengendalikan diri sendiri bila ia sakit. Persetujuan, kerahasiaan hak klien untuk menolak pengobatan, merupakan aspek dari pengambilan keputusan untuk diri pasien/klien sendiri.

Menurut Ismani (2008) Penyertaan hak-hak pasien (*Patient's Bill of Rights*) dikeluarkan oleh *The American Hospital Association* pada 1973 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemahaman hak-hak pasien yang akan dirawat di rumah sakit, meliputi :

- a. Pasien mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan keperawatan yang akan diterimanya.
- b. Pasien berhak memperoleh informasi lengkap dari dokter yang memeriksanya berkaitan dengan diagnosis, pengobatan dan prognosis dalam arti pasien layak untuk mengerti masalah yang dihadapinya.
- c. Pasien berhak untuk menerima informasi penting dan memberikan suatu persetujuan tentang dimulainya suatu prosedur pengobatan, serta risiko penting yang kemungkinan akan dialaminya, kecuali dalam situasi yang darurat.
- d. Pasien berhak untuk menolak pengobatan sejauh diijinkan oleh hukum dan diinformasikan tentang konsekuensi tindakan yang akan diterimanya.
- e. Pasien berhak mengetahui setiap pertimbangan dari privasinya yang menyangkut program asuhan medis, konsultasi dan pengobatan yang dilakukan dengan cermat dan dirahasiakan.
- f. Pasien berhak atas kerahasiaan semua bentuk komunikasi dan catatan tentang asuhan kesehatan yang diberikan kepadanya.
- g. Pasien berhak untuk mengerti bila diperlukan rujukan ke tempat lain yang lebih lengkap dan memperoleh informasi yang lengkap tentang alasan rujukan tersebut, dan rumah sakit yang ditunjuknya dapat menerima.
- h. Pasien berhak untuk memperoleh informasi tentang hubungan rumah sakit instansi lain, seperti instansi pendidikan atau instansi terkait lainnya

sehubungan dengan asuhan yang diterimanya. Contoh: hubungan individu yang merawatnya, nama yang merawatnya dan sebagainya.

- i. Pasien berhak untuk menerima pendapat atau menolak bila diikutsertakan sebagai suatu eksperimen yang berhubungan dengan asuhan atau pengobatannya.
- j. Pasien berhak untuk memperoleh informasi tentang pemberian delegasi dari dokternya kepada dokter lain, bila dibutuhkan dalam rangka asuhannya.
- k. Pasien berhak untuk mengetahui dan menerima penjelasan tentang biaya yang diperlukan untuk asuhan kesehatannya.
- l. Pasien berhak untuk mengetahui peraturan atau ketentuan rumah sakit yang harus dipatuhinya sebagai pasien selama ia dirawat.

3. Kewajiban Pasien

Kewajiban adalah seperangkat tanggungjawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. Agar pelaksanaan asuhan kesehatan dan keperawatan dapat dilakukan semaksimal mungkin. Menurut Ismani (2008) kewajiban pasien adalah sebagai berikut:

- a. Pasien atau keluarganya wajib menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada diinstitusi kesehatan dan keperawatan yang memberikan pelayanan kepadanya.
- b. Pasien diwajibkan mematuhi segala kebijakan yang ada, baik dari dokter ataupun dari perawat yang memberikan asuhan.
- c. Pasien atau keluarganya berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter atau perawat yang merawatnya.
- d. Pasien atau keluarga yang bertanggungjawab terhadapnya, berkewajiban untuk menyelesaikan biaya pengobatan, perawatan dan pemeriksaan yang diperlukan selama perawatannya.
- m. Pasien atau keluarganya berkewajiban untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Sedangkan kewajiban pasien menurut Alimul (2001), antara lain :

- a. Pasien dan keluarga berkewajiban untuk mentaati segala peraturan tata tertib rumah sakit.

- b. Pasien wajib menceritakan sejujurnya tentang segala sesuatu mengenai penyakit yang diderita.
- b. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter atau perawat dalam rangka pengobatan.
- c. Pasien beserta penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau dokter.
- d. Pasien dan penanggungnya berkewajiban untuk memenuhi segala perjanjian yang ditandatangani.

4. Hak dan Kewajiban Menurut Undang-Undang

Hak pasien menurut UU No 44 / 2009 , Setiap pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. ***Informed consent***

Kata *concent* berasal dari bahasa latin, *consentio* yang artinya persetujuan izin, menyetujui ; atau pengertian yang lebih luas adalah member izin atau wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu informed consent (IC), dengan demikian suatu pernyataan setuju atau izin oleh pasien secara sadar, bebas dan rasional setelah memperoleh informasi yang dipahaminya dari tenaga kesehatan/dokter tentang penyakitnya. Harus diingat bahwa yang terpenting adalah pemahaman oleh pasien.

Pengertian lain yaitu Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien (orang tua/wali/suami/istri/orang yang berhak mewakilinya) kepada tenaga kesehatan/dokter untuk dilakukan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Informed Consent berarti pernyataan kesediaan atau penolakan setelah mendapat informasi secukupnya.

Jay katz mengemukakan falsafah dasar informed consent yaitu pada hakikatnya suatu keputusan pemberian pengobatan atas pasien harus terjadi secara kolaboratif (kerjasama) antara tenaga kesehatan/dokter dan pasien serta bukan semata – mata keputusan sepihak. Dengan demikian, informed consent mengandung 2 unsur utama, yakni sukarela (*voluntariness*) dan memahami (*understanding*).

Ada 2 bentuk informed consent yaitu :

- 1) Tersirat atau dianggap telah diberikan (Implied consent)
 - a. Keadaan normal
 - b. Keadaan darurat
- 2) Dinyatakan (expressed consent)
 - a. Lisan (oral)
 - b. Tulisan (written)

Implied consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya tindakan dokter disini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum.

Implied consent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat (emergency) sedang dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ditempat maka dokter dapat melakukan tindakan medic terbaik menurut dokter (Permenkes No. 585 tahun 1989, pasal 11). Jenis persetujuan ini disebut sebagai Presumed Consent, artinya bila pasien dalam keadaan sadar, dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter.

Expressed Consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan demikian sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian.

The Medical Defence Union dalam bukunya *Medicolegal Issues in Clinical Practice*, menyatakan bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya Informed Consent yaitu :

- a. Diberikan secara bebas
- b. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian
- c. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami tindakan itu perlu dilakukan
- d. Mengenai sesuatu hal yang khas
- e. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama

Seperti dikemukakan pada bagian awal, tidak selamanya pasien atau keluarga setuju dengan tindakan medic yang akan dilakukan dokter atau tindakan keperawatan.. Dalam situasi demikian kalangan dokter maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai hak menolak usul tindakan yang akan dilakukan, yang disebut sebagai *informed Refusal*.

Tidak ada hak dokter atau perawat yang dapat memaksa pasien mengikuti anjuran, walaupun dokter menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien. Bila dokter atau perawat gagal dalam meyakinkan pasien pada alternative tindakan yang diperlukan, maka untuk keamanan dikemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien atau keluarga menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medic yang diperlukan.

RANGKUMAN

Hak-hak pasien yang paling menonjol dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan, yaitu rekam medis, persetujuan tindakan medis, rahasia medis. Kewajiban klien antara lain, memberi informasi lengkap perihal penyakitnya mematuhi nasehat perawat, menghormati privasi, memberi imbalan jasa. Dalam menyetujui semua tindakan medis maka pasien harus memberikan persetujuan yang tertuang pada informed consent. Informed Consent berarti pernyataan kesediaan atau penolakan setelah mendapat informasi secukupnya.

Daftar Pustaka

1. Amelia N. 2012. Prinsip Etika Keperawatan. Diva Press
2. Dalami, E, dkk. 2010. *Etika Keperawatan*. Jakarta: TIM
3. Dhany Wiradharma, 2008, Etika Profesi Medis, Jakarta, Universitas Trisakti
4. M. Jusuf Hanafiah, 1999 Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan edisi 3, Jakarta, EGC
5. Nindy Amelia, 2013, Prinsip Etika Keperawatan, Jogjakarta, D-Medika,
6. Nila Ismani, 2001, Etika Keperawatan, Jakarta, Widya Medika,
7. Nisya, R. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Keperawatan*. Jakarta: Dunia Cerdas
8. Pery.Potter. 2005. Fundamental Keperawatan. EGC
9. Prihardjo. 1995. Pengantar Etika Keperawatan.
10. Suhaemi, M. 2010. *Etika Keperawatan Aplikasi pada Praktik*. Jakarta: EGC